



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
WILAYAH PROPINSI RIAU  
KANTOR INSPEKSI KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20203 Bangkinang 28412

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 000 30 / KPDS / KEP / RI - 1996

Konten :

Pemberian izin untuk mendirikan TK Tunas Harapan oleh  
Pengurus TK Tunas Harapan Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan  
Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kampar.

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK Tunas Harapan  
Kampung Panjang Air Tiris nomor : 029/TK/1996 tanggal 1 Mei '96

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Kampar, perlu ada kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Tunas Harapan Kampung Panjang Air Tiris oleh Pengurus TK Tunas Harapan Kampung Panjang Air Tiris oleh perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat

: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau Nomor: 07107/I09.6c/L5-1996 tanggal 7 1986.

Memperhatikan

: Surat rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kampar nomor: 371/I09.2.2/R6-1996 tanggal 15 Mei 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan  
Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus TK Tunas Harapan untuk mendirikan TK Tunas Harapan dengan alamat TK Tunas Harapan Desa Kampung Panjang Air Tiris Kecamatan Kampar.

Kedua

- : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
  1. Menaatii semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Riau
  2. Secara .....

2. Secara berkala setiap 1(satu) bulan sekali menyusun laporan kepada Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Karwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Catatan: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diteliti dan akan ditindaklanjuti.

DIPEKANBARU, RIAU, 01 JULI 1986

01 JULI 1986

Kepala Kantor Inspeksi  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KAMPAR

Drs. H. N. YUNAN HARIS  
NIP. 130 571 000 2

TEMBUSAN KEPADA Yth.

1. Bapak Ka Karwil Depdikbud Propinsi Riau  
Up. Kabid Dikdasgu di Pekanbaru.
2. Sdr. Ketua Pengurus GORKEI Kabupaten Kampar  
di Bangkinang.
3. Sdr. Ketua Pengurus IHTKI Kabupaten Kampar  
di Bangkinang.
4. Sdr. Ka Inspeksi Depdikbud Kecamatan Kampar  
di Air Tiris.